



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR: 03 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler atau Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka perlu Pengaturan dan Penetapan tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154);
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Nomor 4166);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Kepala daerah adalah Bupati Kabupaten Lebong;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lebong;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Kabupaten Lebong;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
10. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
11. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/ atau Kedudukannya dalam Pemerintahan atau masyarakat;
12. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
13. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara resmi;
14. Tata tempat adalah aturan mengenai aturan tempat bagi pejabat Pemerintah, pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi;
15. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi;
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti Rapat-rapat Dinas;
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;

19. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan, atau Panitia Anggaran, atau Alat kelengkapan lainnya;
20. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan pengobatan, Rumah Jabatan dan perlengkapannya/ Rumah Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan, Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas Jasa Pengabdian setelah yang bersangkutan diberikan dengan hormat;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
23. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
24. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
25. Instansi Vertikal adalah Perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara resmi
Pasal 2

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara resmi
- (2). Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
 - c. Acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Tempat
Pasal 3

Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Ibukota Kabupaten sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah lainnya yang setingkat dengan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas / Badan dan atau Satuan Kerja lainnya.

Pasal 4

Tata Tempat dalam Rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjauan, dan Undangan sesuai dengan Kondisi ruang rapat;

Pasal 5

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati dan Wakil sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah dan Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Bupati dan Wakil Bupati yang lama duduk disebelah kanan mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati ;
- e. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Mantan Bupati dan Wakil Bupati setelah Pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- g. Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah / Janji dan melantik Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 6

Tata Tempat Acara Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD meliputi:

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah / Janji, duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah Pengucapan Sumpah / Janji Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers / KRU TV / Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan lama sebagai berikut:

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Wakil Bupati, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi / Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8

- (1). Tata Upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera;
- (2). Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kedisiplinan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Tata Penghormatan
Pasal 9**

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2). Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Penghasilan
Pasal 10**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya.

Pasal 11

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Representasi;
- (2). Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Bupati;
- (3). Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (Delapan puluh persatu) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
- (4). Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persatu) dari uang Representasi Ketua DPRD;
- (5). Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 12

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket;
- (2). Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;
- (2). Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.

Pasal 14

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2). Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan yaitu suami atau isteri beserta 2 (dua) orang anak;
- (3). Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi kesehatan yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1). Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas;
- (2). Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (3). Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan serta rumah dinas Anggota dibebankan pada APBD.

Pasal 18

Dalam hal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan, kendaraan dinas, beserta dengan perlengkapannya paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah Struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1). Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan tunjangan perumahan;
- (2). Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga Kabupaten Lebong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1). Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas ;
- (2). Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) yaitu:
 - a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 x dalam 1 Tahun
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 1 x dalam 5 Tahun
 - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) 2 x dalam 1 Tahun
- (3). Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang Duka 2 (dua) kali uang Representasi;
- b. Uang Duka tewas 6 (enam) kali uang Representasi apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas;
- c. Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1). Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal Dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdiannya;
- (2). Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang Representasi;
 - c. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang Representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang Representasi;
 - e. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang Representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 5 (lima) bulan uang Representasi.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1). Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- (2). Besarnya Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pedoman tentang kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD serta kemampuan Keuangan Daerah;
- (3). Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) disesuaikan berdasarkan rencana yang ditetapkan pimpinan DPRD.

BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD
Pasal 25

- (1). Sekretaris DPRD Menyusun belanja DPRD yang terdiri dari :
 - a. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Belanja Penunjang kegiatan DPRD.
- (2). Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tersebut dalam ketentuan pasal 10,11,12,13,14 dan 15 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD.
- (3). Belanja Penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud huruf c tersebut diformulasikan kedalam Rencana kerja dan Anggaran satuan kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (4). Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut dalam ketentuan pasal 16,17,18,19,20,21,22 dan 23 serta 24 dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.

Pasal 26

- (1). Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD;
- (2). Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan satuan kerja Perangkat Daerah lainnya;
- (3). Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan Peraturan Daerah ini dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan melanggar hukum.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
Nomor :
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH (KUPD)

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, menempatkan pajak Daerah sebagai sub- sistem perpajakan Nasional, dalam arti pemungutan pajak Daerah dilaksanakan selaras dengan sistem perpajakan Nasional, maka sistem pemungutan pajak Daerah terus di sempurnakan, pemungutannya di intensifkan dan aparat perpajakan harus makin ditingkatkan kemampuannya dibidang perpajakan Daerah.

Dalam undang-undang tersebut masyarakat Wajib Pajak lebih ditingkatkan peransertanya untuk memenuhi kewajiban perpajakan Daerah, dan diarahkan serta dibina agar dengan sadar memenuhi kewajibannya. Paradigma menempatkan Wajib Pajak sebagai objek sudah harus di hilangkan dengan menempatkannya sebagai mitra kerja yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan Daerah.

Sejalan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang dilatarbelakangi kemampuan keuangan Daerah yang memadai, intensifikasi pungutan pajak terus diupayakan peningkatannya melalui penyempurnaan peraturan perpajakan Daerah yang lebih mudah di pahami, sederhana dan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak.

Di sisi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya transparansi pemungutan pajak semakin meningkat hal ini perlu di imbangi dengan berbagai pengaturan tentang pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak Daerah.

Peluang yang diberikan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk melakukan penyempurnaan Peraturan Daerah, merupakan dasar pemikiran yang melandasi tekad dan keinginan untuk meningkatkan kualitas produk hukum perpajakan Daerah, melalui penyederhanaan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemungutan (ketentuan formal) perpajakan Daerah yang lebih simpel, integral dan sederhana, sehingga mudah di pahami oleh Wajib Pajak maupun aparat

pelaksana, yang pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam memenuhi ketentuan perpajakan Daerah, serta mudah dalam pelaksanaan administrasi pemungutannya.

Untuk mewujudkan maksud dan keinginan tersebut, perlu secara tersipah antara ketentuan formal dan ketentuan material perpajakan Daerah. Ketentuan formal perpajakan Daerah mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan pajak Daerah, hak dan kewajiban Wajib Pajak, sanksi administrasi maupun sanksi pidana, yang merupakan pedoman umum pemungutan pajak Daerah. Oleh karenanya peraturan Daerah ini disebut sebagai Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD), yang diberlakukan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai ketentuan material untuk masing-masing jenis Pajak Daerah yang di pungut di Kabupaten Lebong.

■ PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
- angka 1 s.d. 6 : Cukup jelas
 - angka 7 : Yang dimaksud dengan tanpa imbalan langsung adalah atas pembayaran pajak Daerah tidak diberikan imbalan langsung secara individual, tetapi diberikan secara kolektif.
 - Angka 8 : Cukup Jelas
 - Angka 9 : yang dimaksud pemungut antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pemungut Pajak penerangan Jalan.
 - Angka 10 s.d.34 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
 - ayat (3) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat di serahkan kepada pihak ke tiga. Namun di mungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses

pemungutan pajak, antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak. Kegiatan yang tidak dapat di kerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Pasal 4 ayat (1)

: Cukup Jelas

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan terlebih dahulu di sosialisasikan kepada masyarakat sebelum ditetapkan adalah di tujukan terhadap jenis-jenis pajak Daerah selain yang telah di sebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini (jenis Pajak Daerah yang baru).

Pasal 5 ayat(1)

: Ayat ini mengatur sistem pemungutan/ Pengenaan pajak, yaitu:

- a. Self assessment (dibayar sendiri), adalah pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- b. Official assessment (ditetapkan oleh Bupati), adalah pengenaan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak setelah terlebih dahulu di tetapkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang di persamakan.
- c. Withholding (pemungut pajak), adalah pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang di sediakan oleh PLN.

ayat (2)

: Cukup Jelas.

- Pasal 6
- ayat (1) : SPOPD tidak di pergunakan bagi system pemungutan pajak yang di pungut oleh pemungut.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : NPWPD secara jabatan di terbitkan apabila Wajib Pajak tidak mendaftar dan melapor ke Dinas Pendapatan Daerah walaupun secara material telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak.
- ayat (7) : Cukup Jelas.
- Pasal 7
- ayat (1) : Cukup Jelas.
- ayat (2) : Cukup Jelas.
- ayat (3) : Cukup Jelas.
- ayat (4) : Cukup Jelas.
- ayat (5) : Cukup Jelas.
- ayat (6) : Cukup Jelas.
- ayat (7) : Yang dimaksud dengan jenis pajak tertentu adalah pajak-pajak yang di pungut dengan system official assessment.
- Pasal 8
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD pada ayat ini, bahwa Wajib Pajak ternyata tidak dapat menyampaikan SPTPD sesuai dengan jangka waktu yang di tetapkan benar-benar mengalami kesulitan, karena masalah-masalah teknis yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dilampirkan dalam pengajuan untuk keperluan kelengkapan SPTPD.
- ayat (2). : Cukup Jelas.
- Pasal 9
- ayat (1) : Yang dimaksud dengan kalimat "belum melakukan tindakan pemeriksaan" adalah surat pemberitahuan atau surat tugas pemeriksaan yang di terbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan

Daerah, belum di sampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya atau pegawai dan Wajib Pajak.

ayat (2)

: Contoh :

Pembayaran Pajak Restoran dalam SPTPD untuk masa pajak bulan juni 2000 sebesar Rp. 10.000.000,00 SPTPD tersebut terdapat kekeliruan dan Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD masa pajak tersebut pada bulan September 2001 serta kepadanya belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Penghitungan bunga (sanksi-administrasi 2% per bulan).

Pajak terutang karena pembetulan	= Rp. 15.000
Pembayaran pajak masa juni 2000	= Rp. 10.000
Pajak yang kurang dibayar	= Rp. 5.000

Sanksi Administrasi :

Bunga 2% per bulan

(2% x 15 bulan) x Rp. 5.000.000,00	= Rp. 1.500
Pajak dan Bunga Yang Harus Dibayar	= Rp. 6.500

Pasal 10

ayat (1)

: Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

ayat (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 11

ayat (1)

: Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri (system self assessment) penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

: Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh :

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah pada masa pajak tertentu, misalnya dalam tahun pajak

2000. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah maka dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak saat terutangnya pajak Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.

2. Seorang Wajib Pajak telah menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2000. Dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang kurang bayar tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sesudah pajak yang terutang di temukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang maka Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.

4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Bupati dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1) : Cukup Jelas

Angka 2) : Yang dimaksud dengan kalimat "SPTPD tidak disampaikan" adalah penyampaian SPTPD tidak dalam batas waktu yang di tentukan setelah ditegur secara tertulis. Artinya Wajib Pajak tetap menyampaikan SPTPD tetapi telah melampaui batas waktu yang di tetapkan dalam surat teguran.

Angka 3) : - Yang dimaksud "kewajiban mengisi SPTPD tidak di penuhi" dapat terjadi dua kemungkinan :

Pertama, SPTPD sama sekali tidak disampaikan;

Kedua, SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak benar.

- Yang dimaksud dengan penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pajak yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b & c : Cukup jelas

ayat (2)

: Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

ayat (3)

: Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, maka Bupati menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Contoh :

Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD untuk masa pajak Januari tahun pajak 2000 dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tersebut tidak juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan penetapan

pajak yang terutang secara jabatan pada bulan April.
Misalkan :

Berdasarkan penetapan jabatan	
Pajak yang terutang	= 160.000
Pembayaran pajak tahun 2000	= <u>100.000</u>
Pajak kurang dibayar	= 60.000
Sanksi berupa kenaikan 25 % x Rp. 160.000.000	= <u>40.000</u>
Pajak kurang dibayar	= 100.000
Sanksi berupa bunga 2 % x 16 bulan x Rp. 100.000.000	= <u>32.000</u>
Pajak yang harus dibayar	= 132.000

ayat (4) dan (5)

: Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 12 ayat (1)

: Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi sama dengan SKPD, antara lain berupa karcis, nota perhitungan, tagihan rekening listrik.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 13

: Cukup jelas.

Pasal 14

: Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) dan (2)

: jenis pajak tertentu yang pembayaran pajaknya telah diatur bersamaan dalam proses/ mekanisme pelayanan administrasi lainnya seperti pembayaran Pajak Penerangan Jalan dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan rekening listrik kepada PLN.

ayat (3)

: Cukup jelas.

- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Besarnya bunga ditetapkan dengan menerbitkan STPD dan dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkan STPD.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud sarana pembayaran lain adalah antara lain surat tagihan rekening listrik .
- Pasal 17 : Cukup jelas.

- Pasal 18 ayat (1) : Penundaan pembayaran pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami Wajib Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan.
 Contoh :
 Apabila pajak terutang dalam SKPDKB sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) telah disetujui pembayaran angsuran sebanyak 5 kali dengan besar angsuran yang sama , maka penghitungan besarnya angsuran ditambah bunga sebagai berikut.

Angsuran	Utang pajak	Pokok Angsuran	Bunga 2%	Jumlah Angsuran
Ke 1	10.000.000	2.000.000	200.000	2.200.000
Ke 2	8.000.000	2.000.000	160.000	2.160.000
Ke 3	6.000.000	2.000.000	120.000	2.120.000
Ke 4	4.000.000	2.000.000	80.000	2.080.000
Ke 5	2.000.000	2.000.000	40.000	2.040.000

- ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Cukup Jelas
- ayat (2) : Cukup Jelas
- ayat (3) : Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas pajak yang tidak atau kurang di bayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat di bayar.
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

Wajib Pajak yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan pajak untuk suatu ketetapan pajak, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

ayat (2)

: Pemberian keringanan yang dimaksud pada pasal ini berdasarkan pertimbangan Bupati pada suatu keadaan tertentu.

Pasal 55 ayat (1)

: Yang dimaksud pembebasan pajak berdasarkan azas keadilan adalah tujukan bagi Wajib Pajak golongan ekonomi lemah.

Contoh :

Wajib Pajak Restoran yang beromzet di bawah 3 juta pertahun di bebaskan dari pengenaan pajak.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak berdasarkan azas timbal balik adalah perlakuan yang sama berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961.

ayat (2)

Pasal 56

Pasal 57

: Cukup jelas.

: -

: -

Pasal 58 ayat (1)

: Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan Daerah di larang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak yang menyangkut perpajakan Daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan Wajib Pajak dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum pajak.

- melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini dengan surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian Surat Teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran.
- ayat (3) huruf a sd c: Cukup jelas.
- huruf d : Yang dimaksud dengan saat pelunasan utang pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak diangkat oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah kepada petugas jurusita untuk melakukan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
- Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dapat dijadikan dasar untuk melakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Pengertian kata "dapat" pada ayat ini adalah bahwa penagihan pajak dengan surat paksa baru dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan setelah jangka waktu 21 hari surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak atau penundaan pembayaran pajak.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan "maupun di tempat lain yang dimungkinkan" adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Cukup jelas.
- ayat (8) : Cukup jelas.
- ayat (9) : Cukup jelas.
- ayat (10) : Cukup jelas.
- ayat (11) : Cukup jelas.
- ayat (12) : Cukup jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Jangka waktu 2 kali 24 jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Penanggung Pajak melunasi utang pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 25 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ayat (3) : Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada Penanggung Pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang Penanggung Pajak telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada Pejabat. Oleh karena itu, dalam setiap penyitaan, Juru Sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Juru Sita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.
- Pasal 26 ayat (1) : Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan

terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain.

Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Juru Sita Pajak tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang pajaknya.

Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi, antara lain, hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.

Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya, disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau diagunkan.

ayat (2)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan.

ayat (3)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

Yang dimaksud dengan biaya penagihan pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa. Surat

Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pengumuman Lelang, Jasa Penilai dan biaya
lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

- ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Ketentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari satu kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.
- Pasal 28 ayat (1) : Sokalipun penanggung pajak telah melunasi hutang pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf c s.d f : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penanggung pajak melunasi hutang pajaknya sebelum pelelangan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan Pengumuman Lelang.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan dua kali untuk

- barang tidak bergerak, satu kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.
- ayat (4) : Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di Kantor Kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat.
- Pasal 30 ayat (1) : Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.
- ayat (2) : Karena penguasaan barang yang disita telah berpindah dari Penanggung Pajak kepada pejabat maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat Penanggung Pajak yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.
- ayat (3) : Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Namun, dalam hal terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita, atau putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan Penanggung Pajak atas pelaksanaan penagihan pajak, atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang pajak dan biaya penagihan pajak belum dilunasi.
- Pasal 31 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a s.d c: Cukup jelas.

- huruf d : Hak lain yang ditetapkan oleh Bupati setelah dikoordinasikan dengan Pemerintah Propinsi
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan jangka waktu penambahan penundaan pembayaran, apabila permohonan penundaan pembayaran dikabulkan.
- Pasal 32 ayat (1) : Saat kedaluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- contoh :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
 - Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.
- Pasal 33 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungannya Wajib Pajak.

- Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- huruf a s.d. e : Cukup jelas
- huruf f : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah atau yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemotong/pemungut pajak.
- ayat (2) : Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang yang ditetapkan oleh petugas pajak (fiskus) tidak benar.
- ayat (3) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap pajak-pajak yang ditetapkan secara jabatan.
- Surat Ketetapan Pajak secara jabatan tersebut diterbitkan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) meskipun telah ditegur secara tertulis. Apabila Wajib Pajak tidak membuktikan ketidakbenaran Surat Ketetapan Pajak secara jabatan itu, maka keberatannya ditolak.
- ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya, karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.
- Pasal 34 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan

oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak Surat Koberatan diterima.

- ayat (2) : Cukup jelas.
 ayat (3) : Cukup jelas.
 ayat (4) : Cukup jelas.
 Pasal 35 : Cukup jelas.
 Pasal 36 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Atas banding yang disampaikan kepada Pengadilan Pajak dan belum dilakukan pemeriksaan atau sedang dilakukan pemeriksaan dapat diajukan permohonan pencabutan.

Terhadap permohonan pencabutan dimaksud dilakukan pemeriksaan dengan acara cepat.

Atas putusan pemeriksaan dengan acara cepat dimaksud tidak dapat lagi diajukan banding.

- Pasal 37 : Yang dimaksud dengan jumlah pajak yang terutang termasuk sanksi administrasi.

Contoh :

Pokok Pajak	Rp.1.000
Sanksi administrasi (bunga)	
2% sebulan	Rp. 20
Pajak terutang	<u>RP.1.020</u>

Apabila mengajukan banding, Wajib Pajak terlebih dahulu diwajibkan untuk menyetor sebesar $50\% \times \text{Rp.1.020.} = \text{Rp.510}$

- Pasal 38 : Cukup jelas.
 Pasal 39 ayat (1) : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan hak kepada Penanggung Pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam hal Penanggung Pajak tidak setuju dengan pelaksanaan penagihan pajak yang meliputi pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang.

Jangka waktu 14 hari untuk mengajukan gugatan dianggap memadai dan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan kepada

Penanggung Pajak, untuk sita dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk lelang dihitung sejak Pengumuman Lelang. Dengan demikian, lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

ayat (2) s.d. (4)

: Cukup jelas.

ayat (5)

: Permohonan ganti rugi diajukan oleh Penanggung Pajak yang gugatannya dikabulkan kepada Pejabat tempat pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau Pengumuman Lelang dilakukan. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang.

ayat (6) dan (7)

: Cukup jelas.

Pasal 40 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui proses perdata. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

Pasal 41 ayat (1) dan (2)

: Cukup jelas

ayat (3)

: Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak harus melakukan pemeriksaan

terlebih dahulu, kecuali pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan putusan banding dan surat keputusan keberatan.

- ayat (4) s.d. (6) : Cukup jelas.
- ayat (7) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.
- ayat (8) : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) huruf a : Yang dimaksud dengan kekhilafan Wajib Pajak adalah keadaan Wajib Pajak secara tidak sadar atau lupa atau dalam kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
- huruf b : Bupati karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat permohonan pengurangan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 45 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) huruf a/d e: Cukup jelas
- huruf f : Yang dimaksud dengan pajak lain yang ditetapkan oleh Bupati adalah jenis pajak yang telah disebutkan pada ayat (3) huruf a s/d e dan yang akan ditetapkan berdasarkan Pasal 4 yang dalam perkembangannya dapat dikecualikan oleh Bupati dari kewajiban pembukuan dan pencatatan

- Pasal 46 ayat (1) : Bupati atau pejabat yang ditunjuknya dalam rangka pengawasan berwenang melaksanakan pemeriksaan untuk :
- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah,
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perpajakan Daerah
- ayat (2) : Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak maka dikenakan penetapan secara jabatan.
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan kas (kas opname).
- huruf c : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) : Yang dimaksud :
- pemeriksaan lengkap adalah pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan Wajib Pajak yang bersifat komprehensif.
 - pemeriksaan sederhana atau verifikasi adalah pemeriksaan singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana di kantor maupun pemeriksaan sederhana di lapangan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 48 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Yang dimaksud laporan pemeriksaan dalam ayat ini adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan maksud pemeriksaan.
- ayat (3) s.d. (5) : Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui.

dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau STPD.

Pasal 49

: Cukup jelas.

Pasal 50

: Cukup jelas.

Pasal 51 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2)

: Permohonan penghapusan piutang pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menjelaskan alasan-alasan penghapusan dan upaya-upaya yang telah dilakukan.

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 52 ayat (1)

: Yang dimaksud daftar piutang pajak yang akan dihapuskan adalah apabila suatu piutang pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kedaluwarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang pajak sampai terpenuhinya masa kedaluwarsa.

ayat (2) huruf a s.d. c : Cukup jelas.

huruf d :

Contoh :

Wajib Pajak tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan tidak jelas data alamatnya.

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Cukup jelas.

Pasal 53 ayat (1)

: Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok pajak yang merupakan perkalian antara tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pengurangan pokok pajak dalam pasal ini diberikan oleh Bupati berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima.

Contoh :

Pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial.

ayat (2)

: Cukup jelas.

Pasal 54 ayat (1)

: Keringanan diberikan pada dasar pengenaan pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok pajak.

- ayat (2) : Yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara dan sebagainya yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu pelaksanaan undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- ayat (3) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang keuangan Daerah.
- ayat (4) : Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Bupati
- Dalam surat izin yang diterbitkan Bupati harus dicantumkan nama Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Bupati
- ayat (5) : Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan Daerah, dan untuk kepentingan peradilan, Bupati memberikan pengecualian atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan tenaga ahli, atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.
- ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 59 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan

kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.

ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

Pasal 60 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 61 ayat (1) : Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan Daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan Daerah tidak ragu-ragu.

ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat.

ayat (3) : Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 62 ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah yang diusulkan oleh Bupati dan diangkat oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Muara Aman
Pada tanggal 19 Mei 2005


PENJABAT BUPATI LEBONG
[Signature]
Drs. H. MULYONO TOHIRIN, MM


Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 19 - 5 - 2005
SEKRETARIS DAERAH
[Signature]
Drs. M. AZWAN AZIZ

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2005 NOMOR : 03